



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmtsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 05/PAUD/DPMPTSP/08.2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca :
- Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 015/YNSA/08.2023 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 16 Agustus 2023;
 - Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1641/DISDIKPORA/08.2023 Tanggal 22 Agustus 2023.
- Menimbang :
- Bawa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
 - Bawa Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NASHRUS SUNNAH ANAMBAS**

Program Kegiatan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama	:	Azizah Puji Astuti, A.Md
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Jl. Pasir Merah Kelurahan Tarempa
Kecamatan	:	Siantan
Kabupaten	:	Kepulauan Anambas
Provinsi	:	Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan ketentuan yang berlaku;
- Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Agustus 2026**;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 25 Agustus 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

